

**TUGAS DAN FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
MENURUT PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945<sup>1</sup>**

**Oleh: Patar Yakup Cristopa Sigiro<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi wakil Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan dan bagaimana pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden menurut pasal 4 ayat 2 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas, fungsi dan pertanggungjawaban Wakil Presiden tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam UUD 1945, begitu juga dengan kewenangannya yang dilakukan oleh Wakil Presiden tentunya akan menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia, namun jika dilihat secara menyeluruh tentunya tugas dan fungsi Wakil Presiden. 2. Pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden dapat dilihat ataupun dianalisis melalui dua pendekatan: pertama, Rumusan pasal 4 ayat (2) UUD 1945, bahwa Presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu Wakil presiden, maka kata dibantu berarti menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Presiden dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai pihak yang memberi tugas kepadanya. Kedua, Wakil Presiden yang dalam pemilihannya dipilih secara langsung oleh rakyat, maka seharusnya kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Presiden dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”.

**Kata kunci:** Tugas Dan Fungsi, Wakil Presiden, Penyelenggaraan Pemerintahan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada masa 1945-1949 Indonesia menganut sistem Pemerintahan Presidensial. Namun

kemudian berubah pada masa 1949-1950 menjadi Negara Serikat, dengan sistem pemerintahan Parlementer. Tapi pada masa Orde Lama berubah kembali menjadi Negara Kesatuan dengan sistem pemerintahan Presidensial, setelah dikeluarkannya dekret Presiden 1959 mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem pemerintahan Parlementer ke sistem pemerintahan Presidensial yang kemudian menjadi sistem pemerintahan yang dipakai sampai sekarang.

Setelah dijajah sangat lama oleh Negara Belanda, Bangsa Indonesia mengadopsi sistem hukum dari Negara Belanda yang menganut sistem hukum civil law. secara umum sistem hukum yang ada didunia dikenal dengan civil law dan common law. pengkategorian Indonesia masuk ke sistem hukum civil law didasarkan pada proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Sistem presidensial menganut sistem berbentuk Republik dimana selalu ada Presiden yang dipilih bukan berdasarkan keturunan seperti di Negara yang berbentuk kerajaan. maka Presiden berfungsi sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Jika sistem pemerintahannya adalah parlementer, maka biasanya jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden berfungsi sebagai kepala Negara.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Istilah ini disebut sebagai prinsip “ constitutional government ”. rumusan ketentuan Pasal 4 ayat (1) ini yaitu,

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar.”<sup>3</sup> Rumusan asli BPUPKI ini tidak mengalami perubahan sedikit pun semenjak dirumuskan, artinya prinsip constitutional government sebagai salah satu ciri penting sebagai suatu Negara hukum.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Hal ini jelas dirumuskan dalam ayat 2, yaitu : “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101711

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

oleh seorang Wakil Presiden.”<sup>4</sup> Dari sini diketahui bahwa Wakil Presiden hanya ada satu orang artinya, Wakil Presiden tidak boleh lebih dari satu orang. Kedua, Wakil Presiden mempunyai kedudukan sebagai pembantu Presiden dalam melakukan kewajibannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Presiden. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kata “membantu” dan bagaimana pertanggungjawaban Wakil Presiden ? Untuk menjawab hal tersebut maka penulis mengangkat Skripsi yang berjudul “**Tugas dan Fungsi Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”. Agar pengimplementasian dari peraturan perundang-undangan diatas. Dapat terwujud sesuai dengan isi dari pasal 4 ayat 2 undang-undang dasar 1945. Maka perlu ada kajian yang lebih mendalam tentang itu Supaya tidak terjadi kekosongan hukum yang menyangkut Wakil Presiden.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tugas dan fungsi wakil Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden menurut pasal 4 ayat 2 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945?

#### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam pannelitian ini adalah metode kepustakaan atau yang lazimnya disebut dengan library research. Metode yang digunakan dengan cara mempelajari, menelaah, mengkaji, menganalisa materi melalui dari peraturan perundang-undangan dan literatur.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945**

Sistem ketatanegaraan negara republik Indonesia diatur berdasarkan undang-undang dasar 1945, berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) diatur tentang kedudukan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Yang

dimana bunyinya adalah sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut undang-undang dasar”. Dan pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa: “dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden”.

Undang-undang dasar tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “dibantu” menurut Wiryono Prodjodikoro perkataan dibantu menandai bahwa Presiden tetap merupakan the first man dan wakil Presiden merupakan the second man.<sup>5</sup> Kedudukan seorang Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang terpilih secara langsung melalui pemilihan umum. Oleh sebab itu kedudukan Wakil Presiden jauh lebih tinggi dan jauh lebih penting dari jabatan menteri. Meskipun dalam pasal 17 Ayat (1) dikatakan “Presiden dibantu oleh para menteri negara” namun dalam kasus ini jika merujuk pada ketentuan pasal 6 dan pasal 6a, tetap saja Wakil Presiden lebih penting dari para menteri tanpa mengesampingkan kapasitas dan kedudukan menteri. Sebagai Wakil Presiden ataupun the second man,<sup>6</sup> jika Presiden berhalangan maka Wakil Presiden akan menggantikan dalam rentang waktu sementara. Pengertian “dibantu” akan tetap berlaku selama Presiden masih berfungsi, tetapi kata “dibantu” akan hilang apabila Presiden berhalangan tetap, maka Wakil Presiden akan secara otomatis menggantikan Presiden sampai sisa masa jabatannya habis sebagaimana yang pernah terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid.

Tugas Wakil Presiden yaitu mendampingi sang Presiden jika sedang melakukan tugas kenegaraan di luar negeri dan jika Presiden menyerahkan jabatannya baik pengunduran diri ataupun halangan dalam menjalankan tugasnya seperti mengalami sakit parah saat menjabat sebagai Presiden. Tugas Wakil Presiden, membantu Presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas Presiden apabila Presiden berhalangan, dan menggantikan Presiden jika jabatan kosong. Hal yang berkenaan dengan kekuasaan tertinggi

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat (2) UUD 1945

<sup>5</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta 1989, hlm 61.

<sup>6</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta:Liberty, 1993), hlm. 37

untuk memerintah angkatan darat, laut dan udara, menyatakan perang, negara dalam keadaan bahaya serta membuat perjanjian dengan Negara lain, memberhentikan atau menerima duta atau konsul Negara lain, memberi grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasi, gelar, tanda jasa dan lain-lain, tidak dibicarakan dalam proporsi Wakil Presiden.

Hal ini terjadi bila Wakil Presiden memang sedang memperoleh haknya. Pengertian dari kalimat tersebut bahwa, Presiden sedang dalam sakit keras atau meninggal dunia atau Presiden memang mendelegasikan kewenangan tersebut tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya membentuk UU dengan persetujuan DPR untuk menciptakan perjanjian dengan Negara lain, penguasaan terhadap angkatan perang laut, darat, udara.<sup>7</sup> Dari uraian di atas UUD 1945 memang memberikan kewenangan kepada Wakil Presiden yang dapat dikatakan relatif sangat kecil atau dapat dikatakan sebagai porsi yang sangat kecil dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan kepada Presiden. Secara global tugas dan wewenang Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

1. membantu presiden dalam melakukan tugas dan kewajiban sehari-hari
2. menggantikan Presiden sampai waktu habis jika Presiden mengalami sakit keras, meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan UU
3. memperhatikan secara khusus dan menampung masalah-masalah yang perlu penanganan dalam bidang tugas dan kesejahteraan masyarakat.
4. melakukan pengawasan pembangunan, dengan bantuan departemen, lembaga non departemen dalam hal ini jendral dari departemen yang bersangkutan atau pengawasan

Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban Wakil Presiden. Penjelasan UUD 1945 menegaskan: dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan seorang

Presiden (concretation of power and responsibility upon the president). Dari penegasan tersebut terlihat bahwa kekuasaan pemerintahan negara yang mengendalikan adalah seorang Presiden, maka tanggung jawab otomatis juga ditangan seorang Presiden. Sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi dalam hal masalah pertanggungjawaban Presiden dan masalah kedudukan Presiden.<sup>8</sup>

#### B. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kekuasaan Wakil Presiden Menurut UUD 1945

Walaupun perubahan ketiga UUD 1945 telah ditetapkan, Tidak ada perubahan berarti bagi pertanggungjawaban Wakil Presiden , yang dimana selama ini pertanggungjawaban pemerintahan Negara hanya dilakukan oleh presiden. terkait pertanggungjawaban Wakil Presiden atau Kewenangan Wakil Presiden UUD 1945 belum mengaturnya, yang membuat membuat Wakil Presiden seperti lepas tanggungjawab. Akan tetapi, bila dilihat dari perspektif teoritis, tidak ada jawaban lepas dari tanggungjawaban, bahkan tidak hanya jabatan, bahkan setiap individu pun dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya didalam kehidupan. Pasti akan dibebani dengan tanggungjawab atas dasar apa yang telah perbuatnya, baik itu hal positif maupun negatif. Hal ini disebut sebagai tanggung jawab pribadi dan model pertanggungjawabannya bergantung pada kemampuan ia melakukan pertanggungjawaban. Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>9</sup>

Jabatan Wakil Presiden termasuk kategori jabatan publik, sebagai jabatan publik, maka tidak salah manakala Wakil Presiden memiliki kekuasaan atau kewenangan bertindak dan berbuat, dimana ruang lingkup tindakan dan perbuatannya itu harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena jabatan Wakil Presiden diatur didalam UUD 1945, maka setidaknya kekuasaan dari Wakil

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm, 208.

<sup>8</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, PT Gramedia, Jakarta, 1978, hal 62.

<sup>9</sup> F, Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJYogyakarta hlm. 77.

Presiden itu juga diatur dalam UUD 1945, namun sampai dialakukannya perubahan UUD 1945 yang keempat kalinya, kekuasaan Wakil Presiden tidak mendapat pengaturan dalam UUD 1945.

Konsekuensi dari tidak adanya pengaturan tentang kekuasaan dan kewenangan dari Wakil Presiden. Tentunya membuat kerugian besar bagi negara dan seorang Wakil Presiden, karena ketika didalam situasi genting ataupun penting. Wakil Presiden tidak dapat berbuat dan bertindak sendiri atas nama Wakil Presiden sebelum adanya pelimpahan kekuasaan dari seorang Presiden. Menurut Logeman tindakan pejabat di pertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, tetapi bukan kepada pemangku jabatan itu secara pribadi, melainkan dalam kedudukannya sebagai pemangku jabatan. Buktinya, hak dan kewajiban berjalan terus dengan tidak menghiraukan penggantian pejabat. Menurut pendapat Komar Kantaamadja, dan Lukman Hakim, bahwa harus dibedakan antara pemaknaan dari "responsibility" dan "liability".<sup>10</sup> Responsibility dimaknai sebagai apa yang secara hukum harus dipertanggung jawabkan kepada suatu pihak,

Sedangkan liability unsur kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan kerugian yang terjadi. Pendapat lain memandang, bahwa konsep pertanggungjawaban dan tanggung gugat merupakan dua istilah yang mempunyai pengertian yang sama, baik konsep pertanggungjawaban dan tanggung gugat adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Terlepas adanya perbedaan pandangan para ahli hukum, yang jelas setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan khususnya oleh penyelenggara negara dan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan sesuai kadar perbuatan dan tindakannya serta dengan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau melawan hukum.

<sup>10</sup> Lukman Hakim, *Filosofis Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam penyelenggaraan Negara dan hukum dan kesatuan*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 43-44

Dengan demikian bentuk pertanggungjawaban sebagai Wakil Presiden, ia tidak harus melakukan pelanggaran hukum yang berlawanan dengan isi sumpah yang telah diucapkannya. Tetapi dengan tidak menjalankan isi sumpahnya tersebut juga seorang Wakil Presiden sudah dikategorikan melanggar hukum sehingga harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu jabatan seorang Wakil Presiden, prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara moral-etika, kepercayaan terutama secara norma hukum. Penekanan pertanggungjawaban secara norma hukum karena Indonesia berdasarkan atas hukum, sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Keharusan untuk mempertanggungjawabkan setiap jabatan apalagi jabatan Wakil Presiden, "karena negara Indonesia adalah negara hukum",<sup>11</sup> maka akan lebih mendorong setiap jabatan yang diisi harus dibarengi dengan kekuasaan atau kewenangan. Di samping dapat melaksanakan kewajibannya secara benar menurut hukum, serta dapat memaksimalkan apa yang seharusnya dilakukan.

Pertanggungjawaban bagi pemegang jabatan kenegaraan dapat menekan terjadinya ambisiusitas para subjek hukum untuk mengisi jabatan kenegaraan tersebut. Dalam hukum tata negara ada mekanisme dalam pengisian jabatan kenegaraan. Namun demikian, mekanisme dan rekrutmen dalam pengisian jabatan selama ini masih ad hoc, artinya masih bersifat sementara atau belum ada ketentuan secara permanen yang mengatur mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kenegaraan. Jabatan Wakil Presiden harus dinilai sebagai jabatan yang memiliki fungsi dan tugas yang strategis sebagai konsekuensi jabatan orang nomor dua dilingkaran eksekutif setelah jabatan Presiden. Dengan demikian, maka seharusnya dalam jabatan Wakil Presiden itu terdapat kekuasaan atau kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Wakil Presiden tanpa menunggu perintah atau pelimpahan kekuasaan dari seorang Presiden. Dan dengan demikian, sebagai Wakil Presiden ia selalu aktif untuk mempercepat tujuan Negara.

UUD 1945 tidak mengatur secara mendalam terkait dengan model pertanggungjawaban

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

seorang Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh Presiden untuk menjalankan kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini berarti, bahwa kekuasaan Wakil Presiden yang dijalankan itu tidak langsung dilakukan oleh Wakil Presiden, tetapi kekuasaan yang dijalankan itu melekat dengan kekuasaan Presiden. Dalam pengertian kekuasaan yang dijalankan oleh Wakil Presiden bagian yang utuh dengan kekuasaan Presiden. Secara konstitusional, keberadaan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan segala kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Secara konseptual, hal tersebut menimbulkan persoalan ketika kekuasaan yang dijalankan oleh Wakil Presiden itu menimbulkan permasalahan dalam prosesnya, yaitu yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi keinginan Presiden yang sesungguhnya.<sup>12</sup>

Disini dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa pasal dan ketentuan dalam UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan: Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Presiden, bahwa Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan atas nama jabatannya karena semata-mata mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari Presiden tidak memiliki tanggung jawab sebagaimana halnya Presiden memiliki tanggung jawab yuridis, tetapi secara moral, etika, dan religiusitas tetap memiliki tanggung jawab sebagai seorang Wakil Presiden ataupun sebagai pejabat pemerintahan. Bahkan ketiga tanggung jawab yang demikian tertulis diatas, pada dasarnya memiliki filosofis yang lebih berat daripada tanggungjawab yuridis.

Ketua Mahkamah konstitusi Mahmud MD menjelaskan bahwa UUD 1945 memberikan aturan yang memungkinkan bagi DPR untuk memakzulkan Wakil Presiden jika memang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 7 B UUD 1945,<sup>13</sup> diatur juga mekanisme penggantian Presiden dan Wakil

Presiden jika hal itu sampai terjadi. Dan jika Wakil Presiden yang dimakzulkan, maka pasal 7 B mengatur Presiden memilih nama untuk diajukan kepada MPR guna dipilih menjadi Wakil Presiden. Dua nama yang diusulkan oleh seorang Presiden tersebut harus dipilih oleh

Presiden tanpa adanya intervensi dari siapapun. Karna siapapun yang akan dipilih oleh Presiden untuk mendampinginya di pemerintahan eksekutif menjadi Wakil Presiden itu terserah Presiden. Dan MPR diberi waktu paling lambat selama 60 hari untuk mempersiapkan sidang istimewa.

Inilah bunyi pasal 7 dan 8 UUD 1945 hasil amandemen yang mengatur soal pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden atau keduanya. Pasal 7 A Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal melakukan perbuatan pidana masing-masing Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab secara sendiri-sendiri sebagai individu (person), tetapi dalam rangka pertanggungjawaban politik kepada rakyat/masyarakat Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan jabatan. Posisi Wakil Presiden. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Wakil Presiden mempunyai lima kemungkinan posisi terhadap Presiden, yaitu<sup>14</sup>:

1. sebagai Wakil yang mewakili Presiden ;
2. sebagai pengganti yang menggantikan Presiden ;
3. sebagai pembantu yang membantu Presiden ;
4. sebagai pendamping yang mendampingi Presiden ;
5. sebagai Wakil Presiden yang bersifat mandiri ;

Dalam kapasitas sebagai pembantu Presiden kedudukan Wakil Presiden seolah-olah mirip dengan kedudukan para menteri-menteri negara yang juga bertindak sebagai membantu Presiden, sebagaimana tertuang dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut: bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Tentu saja kedudukan Wakil Presiden lebih tinggi dari para menteri, karena menteri bertanggung jawab kepada

<sup>12</sup> Nurus Zaman, *Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Madura: Refika, 2018, hlm. 90.

<sup>13</sup> Pasal 7B UUD 1945

<sup>14</sup> Jimly Assididqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 111.

Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan jabatan. Dalam pelaksanaannya Wakil Presiden dalam melakukan bantuan kepada Presiden dapat dibedakan<sup>15</sup>:

1. Bantuan yang diberikan atas inisiatif dari Wakil Presiden sendiri
2. Bantuan yang diberikan karena diminta oleh Presiden;
3. Bantuan yang harus diberikan oleh Wakil Presiden karena ditetapkan dengan keputusan Presiden, biasanya Wakil Presiden mempunyai tugas-tugas khusus dari Presiden dengan surat keputusan presiden.

Dalam hal terjadinya kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh seorang Presiden.<sup>16</sup> Berkaitan dengan kedudukan Wakil Presiden sebagai pengganti, maka penggantian Presiden oleh Wakil Presiden dapat dilakukan karena dua kemungkinan, yaitu:

1. Apabila Presiden berhalangan sementara, atau
2. Apabila Presiden berhalangan tetap.

Dalam hal, Presiden berhalangan sementara, maka Wakil Presiden diharuskan menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*) sebagai pengganti keputusan Presiden, misalnya Presiden bepergian atau tugas keluar negeri untuk waktu tertentu, maka Presiden harus menetapkan keputusan Presiden untuk menunjuk Wakil Presiden sebagai pengganti sampai Presiden kembali ke tanah air. Presiden tidak dapat mencabut keputusannya apabila syarat ia kembali ke tanah air belum terpenuhi, misalkan karena sesuatu hal mencabut kembali keputusannya itu dari luar negeri jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat

menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya<sup>17</sup>. Dari uraian diatas tersebut dapat disimpulkan atau diketahui bahwa sebenarnya kedudukan, pemilihan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden pada negara yang mendasarkan pada UUD 1945 tidak ditentukan secara jelas, karena UUD 1945 memang tidak menetapkan pembagian tugas yang terperinci. Kepada siapa atau lembaga negara mana seorang Wakil Presiden bertanggung jawab, atau dengan kata lain lembaga mana yang berhak meminta pertanggungjawaban Wakil Presiden. Bagaimana dengan tugas, kedudukan serta pertanggungjawaban dari Wakil Presiden. Apalagi sampai sekarang yang namanya Undang-Undang kepresidenan belum diatur. Sehingga perlu ada kejelasan dan pemikiran yang lebih lanjut tentang lembaga tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tugas, fungsi dan pertanggungjawaban Wakil Presiden tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam UUD 1945, begitu juga dengan kewenangannya yang dilakukan oleh Wakil Presiden tentunya akan menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia.
2. Pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden dapat dilihat ataupun dianalisis melalui dua pendekatan: pertama, Rumusan pasal 4 ayat (2) UUD 1945, bahwa Presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu Wakil presiden, maka kata dibantu berarti menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Presiden dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai pihak yang memberi tugas kepadanya. Kedua, Wakil Presiden yang dalam pemilihannya dipilih secara langsung oleh rakyat, maka seharusnya kegiatan yang dilakukan oleh Wakil

<sup>15</sup> Jimly Assididqie, op.cit, hlm. 112-113

<sup>16</sup> Pasal 8 ayat (2) UUD 1945

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1999, hlm. 96-100.

Presiden dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

## B. Saran

1. Untuk memperjelas bagaimana seharusnya model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Wakil Presiden kepada rakyat dalam hal penyelenggaraan kekuasaan Negara dan pemerintahan yang dilakukan oleh Wakil Presiden. Perlu diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.
2. Formulasi kekuasaan Wakil Presiden harus diatur agar kekuasaan tersebut tidak saling tumpang tindih dengan kekuasaan Presiden, Terutama dibidang pertanggungjawaban Wakil Presiden serta tugas dan fungsinya. Dan yang menjadi saran saya kedepan semoga dibuatkan peraturan perundang-undang secara khusus yang menyangkut dengan Wakil Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Akbar Patrialis, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa`at, Teori Hans Kelsen tentang hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie Jimly, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta, Ind Hill-Chow, 1997.
- Assiddiqie Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Bachtiar W. Harsja (Ed.), Siapa Dia Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Jakarta, Djambatan, 1988.
- Budiardjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.9., Jakarta, Balai Pustaka, 1999.
- Gee, James Paul, An introduction to discourse Analysis Theory and method, London and New York, Routledge, 1999.
- Hakim Lukman, Filosofis Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan, Malang, Setara Press, 2012.
- Ilmar Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta, Prenada Media Group, 2014.
- Kelsen Hans, General Theory of Law and State, New York, Russell & russel, 1961.
- Koopmans, T, Vergelijkende Publiekrecht, Deventer, Kluwer, 1986.
- Kusnardi Moh. dan Bintang R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, Jakarta PT Gramedia, 1978.
- Lubis Solly, Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1993.
- Mahfud MD Moh., Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta, Rajawali pers, 2009.
- Manan Bagir, Lembaga Kepresidenan, Jakarta, Gramedia Widiasarana, 1999.
- Martosoewignjo Sri Soemantri, mochamad Isnaeni Ramdhan (Ed.), Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Bandung, Alumni, 2006.
- Mochamad Isnaeni Ramdhan Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, "Perspektif pencalonan dan pemilihan Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945(Suatu Kajian Alternatif)."Tesis. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran: Bandung, 1997.
- Mulyosudarmo Suwoto, "Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia Suatu penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan."(Disertai Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga:Surabaya,1990). Desertasi ini sudah dibukukan dengan judul Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis

- Terhadap Pidato Nawaksara, Jakarta, Gramedia, 1997.
- Noer, Delier, Mohammad Hatta, Biografi Politik, Jakarta, LP3ES, 1990.
- Pabelan Jayakarta, Garis-garis Besar Haluan Negara beserta Susunan Kabinet Pembangunan VII, Jakarta, Pabelan Jayakarta, 1998.
- Sekretariat Wakil Presiden, Selayang Pandang Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Soengeng Istanto F., Hukum Internasional, Yogyakarta, Penerbitan UAJ Yogyakarta, 1994.
- Strong, C.F., Modern Politic Constitutions, London, Sidgwick & Jackson, 1972.
- Thaib Dahlan, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Tutik Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Prenada Media Grup, 2010.
- Wiryo Projudikoro, Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta 1989.
- Zaman Nurus, Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, Madura, Refika, 2018.

#### INTERNET

- Dheinzho. Biodata Boediono serta Profil Biografi dan Riwayat Karier cemerlang Beliau Dibidang Keuangan RI. <https://www.biografi.com/biodata-boediono/> 2018. (Diakses pada tanggal 22 april 2019)
- Dheinzho. Biodata Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden RI dan Profil Biografi Lengkap Mengenai Riwayat Pendidikan dan Kariernya. <https://www.biograficom.com/biodata-hamzah-haz-sebagai-wakil-presiden-ri-dan-profil-biografi-lengkap-mengenai-riwayat-pendidikan-dan-kariernya> 2017. . (Diakses pada tanggal 24 april 2019)
- Fathurrohman Muhammad Nurdin. Biografi Muhammad Jusuf Kalla. <https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2014/04/Biografi->

- [Muhammad-Jusuf-Kalla-Wakil-Presiden-Indonesia-ke-10.html?m=1](https://www.biografi.com/biodata-boediono/) 2014. (Diakses pada tanggal 24 april 2019)
- Helfi. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlemerter di Indonesia. <https://gurupkkn.com/sistem-pemerintahan-presidensial> 2017. (Diakses pada tanggal 20 Maret tahun 2019)
- Sekretariat Jenderal DPR RI. Pembuatan Undang Undang. [www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu](http://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu) 2016. (Diakses pada tanggal 24 april tahun 2019)
- Yayan. Pengertian konstitusi menurut para ahli. <http://yayanharbiadiode.blogspot.com/2013/03/pengertian-konstitusi-menurut-para-ahli.html?m=1>. (diakses pada tanggal 11 mei tahun 2019)

#### JURNAL, MAJALAH, KORAN

- Buletin, Terkait RUU Tapera: Wapres Boediono Didesak segera Koordinasi Dengan Kementerian, dimuat dalam Buletin Parlemerteria Nomor 808/III/, 2014.
- Hadjon Philipus M. Tentang Wewenang, Surabaya, Yuridika 1997.
- Tempo, Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986, Jakarta, Grafiti Pers, 1986.
- Tempo, Kronologi Drama Voting Gus Dur - Mega, Jakarta, Grafiti Pers, 1999

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun